



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Lamria Br Sihombing, Perempuan, Lahir di Sidikalang, 02 April 1982, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI Jl. Paya Bakung Kel. Sumber Melati Diski Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halman Simanullang, S.H., Rointan Br. Manullang, S.H., M.H., Juita Melati Batu Bara, S.H., Armini Nainggolan, S.H Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Office "Halman Manullang & Partners", yang berkedudukan di Grand Jati Junction, Level P1, No. 3A, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Hp. 085270378138, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Nomor: W2.U4/424/Hk.00/III/2024, tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Maret 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan Wali dan Ijin Jual dihadapan Bapak/Ibu berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama **TARSIN SARAGIH** pada tanggal 28 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 4539/Ist/Nsr/2008 Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 17 Nopember 2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan **TARSIN SARAGIH** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :
 - a. RUDOLF PARLINGGOMAN SARAGIH, laki-laki, lahir di Medan tanggal 28 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1843/2001.- yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Melaksanakan Tugas Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Mei 2001;
 - b. SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 30 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51878/Disp/2008.- yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 Nopember 2008;
 - c. HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 31 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42.516/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2012;
 - d. ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40.611/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2012;
- Bahwa Suami Pemohon yakni **TARSIN SARAGIH** disebut juga **IR TARSIN SARAGIH** tersebut telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 1 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-19122016-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan*

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian....dst” ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

- Bahwa sesuai Pasal 330 KUHPerdata serta Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama : SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP dan ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP, **masih dibawah umur** sehingga dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut di atas, maka dengan sendirinya Pemohon yang merupakan Ibu kandung dari ketiga anak tersebut di atas menjadi Wali Pengasuh/Pemelihara yang sah yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anaknya yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon sebagai satu-satunya orangtua yang hidup terlama belum pernah dicabut atau kehilangan hak perwalian atas anaknya yang belum memasuki usia dewasa secara hukum tersebut sehingga otomatis hak perwaliannya masih kepada Pemohon, sehingga dengan demikian beralasan hukum apabila ketiga anak Pemohon tersebut di atas di bawah Perwalian Pemohon selaku Ibu Kandung;

- Bahwa semasa hidupnya antara almarhum Suami Pemohon dengan Pemohon ada meninggalkan harta berupa: *Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan permanen seluas lebih kurang 20.020.-M2 (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa/Kelurahan Parbuluan IV, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik*

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 478, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Dairi tanggal 10 Oktober 2015, terdaftar atas nama **INSINYUR
TARSIN SARAGIH**;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris yang telah diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Asam Kumbang, telah dicatat di Kantor Kelurahan Asam Kumbang dalam Register No: 400/2740/SKAW/AK/XII/2016 pada tanggal 23 Desember 2016, yang berhak mewarisi harta peninggalan "Almarhum" **IR TARSIN SARAGI** secara hukum (ab in testato) adalah;

1. LAMRIA BR SIHOMBING (ISTRI/Pemohon);
2. RUDOLF PARLINGGOMAN SARAGIH, (Anak Kandung)
3. SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, (Anak Kandung)
4. HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH (Anak Kandung)
5. ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP (Anak Kandung)

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 30 Juli 2006 tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan anak ketiga pemohon bernama HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 31 Januari 2009 tersebut masih berumur 15 (lima belas) Tahun serta anak keempat pemohon bernama ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 September 2010 tersebut masih berumur 13 (tiga belas) Tahun, masih dibawah umur dan masih dalam pendidikan sehingga membutuhkan biaya sedangkan Pemohon tidak memiliki penghasilan yang tetap dan membutuhkan tambahan modal, maka Pemohon bermaksud untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan tanah tersebut di atas;

- Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak Pemohon ada yang dibawah umur, maka untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan bagian anak dibawah umur harus diwakili oleh orangtuanya (incasu Pemohon) dan terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri dalam hal untuk melakukan pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, dan hal-hal lain terhadap sebidang tanah atas nama suami Pemohon serta untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan bagian Ke tiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, terhadap berupa Sebidang

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



tanah di atasnya terdapat bangunan permanen seluas lebih kurang 20.020.-M2 (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa/ Kelurahan Parbuluan IV, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 478, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dairi tanggal 10 Okotober 2015, terdaftar atas nama INSINYUR TARSIN SARAGIH :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini dimohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan penetapan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon yang bernama:
 - a. SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 30 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51878/Disp/2008.- yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 Nopember 2008;
 - b. HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 31 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42.516/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2012;
 - c. ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40.611/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2012;dibawah perwalian Pemohon selaku Ibu Kandung;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali untuk melakukan pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, dan hal-hal lain terhadap sebidang tanah atas nama suami Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon **LAMRIA BR SIHOMBING**, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya orang tua atas anak kandung yang masih belum dewasa yang bernama: SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP dan ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaliknamakan bahagian Ke tiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, terhadap berupa Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan permanen seluas lebih kurang 20.020.-M2 (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa/ Kelurahan Parbuluan IV, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 478, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dairi tanggal 10 Okotober 2015, terdaftar atas nama **INSINYUR TARSIN SARAGIH**;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut di bawah ini:

1. Potocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon LAMRIA BR SIHOMBING dengan Nomor Induk Kependudukan 1271034204820004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Oktober 2020 yang telah di Nagezelen bukti ini diberitanda sebagai Bukti P-1;
2. Potocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 1207230604200022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 April 2020 yang telah di Nagezelen bukti ini diberi tanda sebagai Bukti P-2;
3. Potocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4539/Ist/Nsr/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 17 November 2008 yang telah di Nagezelen bukti ini diberitanda sebagai Bukti P-3;
4. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51878/Disp/2008 atas nama SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 November 2008 yang telah di Nagezelen bukti ini diberitanda sebagai Bukti P-4;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42.516/T/Mdn/2012 atas nama HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2012 yang telah di Nagezelen bukti ini diberitanda sebagai Bukti P-5;

6. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40.611/T/Mdn/2012 atas nama ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2012 yang telah di Nagezelen bukti ini diberitanda sebagai Bukti P-6;

7. Potocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-19122016-0010 atas nama IR TARSIN SARAGIH yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2016 yang telah di Nagezelen bukti ini diberitanda sebagai Bukti P-7;

8. Potocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Asam Kumbang yang telah dicatat di Kantor Kelurahan Asam Kumbang Nomor: 400/2740/SKAW/AK/XII/2016 pada tanggal 23 Desember 2016 yang telah di Nagezelen bukti ini diberitanda sebagai Bukti P-8;

9. Potocopy Surat Pernyataan Tidak Akan Menyalahgunakan Hak dan Perwalian atas nama LAMRIA BR SIHOMBING yang dikeluarkan di Deli Serdang pada tanggal 6 Maret 2024 yang telah di Nagezelen bukti ini diberitanda sebagai Bukti P-9;

10. Potocopy Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama INSINYUR TARSIN SARAGIH yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal 10 Oktober 2015 yang telah di Nagezelen bukti ini diberitanda sebagai Bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebahai berikut:

1. **Saksi POLTAK MARBUN, M.Min** di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Lamria Sihombing dan suami Pemohon adalah Tarsin Saragih;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Tarsin Saragih saksi lupa kapan dan setelah Pemohon menikah dengan Tarsin Saragih mereka tinggal di Sei Kambing;
- Bahwa anak Pemohon dengan Tarsin Saragih ada 4 (empat) orang;
- Bahwa nama anak Pemohon ada yang bernama Rudolf, Rudolf saat ini di Jakarta dan mau menikah, anak Kedua Pemohon bernama Samuel dan masih sekolah, saksi tidak tahu berapa umur Samuel, mungkin kira-kira 16 tahun, anak ketiga bernama Heber saya lupa berapa umur Heber, dan anak keempat bernama Anna Bella dan saya lupa berapa umur Bella, Bella sekarang SMP Kelas I;
- Bahwa yang tinggal dengan Pemohon ada tiga orang anak, yang anak pertama bernama Rudolf tinggal di Jakarta;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal karena sakit lambung;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berjualan sedangkan suami Pemohon semasa hidupnya adalah seorang PNS Dosen di Kopertis;
- Bahwa setelah suami Pemohon, yang mencukupi kebutuhan anak-anak Pemohon hanya Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang saksi melihat Pemohon mampu membiayai anak-anaknya;
- Bahwa suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Sidikalang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan ini karena mau menjual tanah dan luas tanah yang mau dijual di Sidikalang dengan luas 2 hektar;
- Bahwa Tanah yang mau dijual oleh Pemohon adalah tanah milik Alm.Tarsin Saragih selaku suami Pemohon yang diperoleh dengan dibeli karena sewaktu Tarsin Saragih masih hidup, Tarsin Saragih cerita-cerita kalau mau beli tanah itu dan Tarsin Saragih membeli tanah sekitar tahun 2015;
- Bahwa Tarsin Saragih tidak pernah menunjukkan surat tanah kepada saya, yang pernah menunjukkan surat tanah kepada saya adalah Pemohon ditahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu Tarsin Saragih membeli tanah itu dengan harga berapa;
- Bahwa menurut saksi batas – batas tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong yang tidak tahu milik siapa, sebelah Barat berbatasan dengan hutan, sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tanah itu pada tahun 2022 setelah Tarsin Saragih meninggal dan pada waktu berkunjung ketempat ponakan, dan kondisi tanah itu tidak ada tanaman-tanaman pertanian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Tarsin Saragih membeli tanah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk menjual tanah karena untuk biaya anaknya mau kuliah dan ketika tanah mau dijual kata pihak BPN harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon dan Tarsin Saragih hanya memiliki tanah yang ada di Dairi saja tidak ada yang lain;
- Bahwa anak Pemohon yang masih kecil yaitu SAMUEL, HERBER dan BELLA;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari pihak Pemohon ataupun pihak Tarsin Saragih jika tanah itu dijual;
- Bahwa Tanah yang di Dairi dibeli sesudah Pemohon dengan Tarsin Saragih menikah dan tanah itu dibeli dengan menggunakan gaji Tarsin Saragih;
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-13, yang diperlihatkan kepada saksi

2. Saksi KURNIADY R.J BARUS di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya teman satu wilayah;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya usaha jualan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami Pemohon adalah Tarsin Saragih;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Sidikalang;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon tidak tahu apakah Pemohon ada menikah lagi atau tidak;
- Bahwa anak Pemohon dan Tarsin Saragih ada 4 (empat) yaitu Rudolf, Samuel, Heber dan Bella;
- Bahwa usia Rudolf sekitar 17 tahunan;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudolf sudah merantau dan saya tidak tahu lagi informasinya;
- Bahwa usia Samuel kurang tahu, Samuel sekarang sekolah kelas 3 SMA;
- Bahwa Heber tidak tahu umurnya, tapi sekarang sekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa anak keempat namanya Bella saat ini sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa keempat anak Pemohon yang mengurus adalah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon semasa hidupnya pekerjaannya Dosen/mengajar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah suami Pemohon Dosen PNS atau tidak;
- Bahwa yang membiayai nafkah anak-anaknya Pemohon adalah Pemohon dibantu dengan keluarganya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar bisa menjual tanah karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa tanah yang mau dijual oleh Pemohon adalah tanah yang di Sidikalang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah yang di Sidikalang yang mau dijual oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tanah yang dijual atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang ada di Sidikalang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu dibeli dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada tanah lain yang mau dijual;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah berjualan di Pasar didaerah Sunggal;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah kerja, yang tiga lagi masih sekolah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat suami Pemohon meninggal;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Pemohon adalah Pemohon dengan dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika suami Pemohon meninggal dunia, tanah yang di Sidikalang sudah ada;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika tanah itu dijual;
- Bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-13, yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon karena Pemohon Ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi anak kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa saksi memiliki abang yang berusia 22 tahun yang saat ini abang saya bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa saksi mempunyai adik yang nomor 3 saat ini kelas I SMK saat ini berumur 15 tahun sekolah di Prestasi Utama yang bernama Heber dan adik saya yang terakhir bernama Anna Bella masih sekolah di Sekolah Prestasi Utama;
- Bahwa ibu saksi yaitu Pemohon pekerjaannya berjualan sayur-sayuran di pajak kampung lalang Medan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon tidak ada menikah lagi;
- Bahwa Bapak ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Sidikalang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena mau menjual tanah untuk kepentingan biaya sekolah kami bertiga;
- Bahwa Tanah itu tanah Bapak (suami Pemohon) yang dibeli sendiri oleh Bapak;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut karena saksi dan adik-adik saksi butuh biaya sekolah;
- Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yang belum berumur 21 tahun;
- Bahwa abang saksi yang paling besar di Jakarta tahu kalau tanah mau dijual dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon **LAMRIA BR SIHOMBING**, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya orang tua atas anak kandung yang masih belum dewasa yang bernama: SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP dan ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan bahagian Ke tiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, terhadap berupa Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan permanen seluas lebih kurang 20.020.- M2 (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa/ Kelurahan Parbuluan IV, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 478, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dairi tanggal 10 Okotober 2015, terdaftar atas nama **INSINYUR TARSIN SARAGIH** untuk biaya pendidikan anak-anak kandungnya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-10 dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : Saksi Poltak Marbun, M.Min dan Saksi Kurniady R.J Barus;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun VI Jl. Paya Bakung Kel. Sumber Melati Diski Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Pemohon (*incasu* LAMRIA BR SIHOMBING) adalah istri dari Almarhum Tarsin Saragih;
- Bahwa benar LAMRIA BR SIHOMBING (Pemohon) dan Almarhum Tarsin Saragih (suami Pemohon) selama perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
 - RUDOLF PARLINGGOMAN SARAGIH, laki-laki, lahir di Medan tanggal 28 April 2001

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 30 Juli 2006
- HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 31 Januari 2009
- ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 September 2010
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2016 bertempat tinggal terakhir di Dusun VI Jl. Paya Bakung Kel. Sumber Melati Diski Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar semasa hidupnya antara almarhum Suami Pemohon dengan Pemohon ada meninggalkan harta berupa: Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan permanen seluas lebih kurang 20.020.-M2 (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa/Kelurahan Parbuluan IV, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 478, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dairi tanggal 10 Oktober 2015, terdaftar atas nama INSINYUR TARSIN SARAGIH;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk bertindak mewakili anak kandung dari Pemohon yang belum dewasa yaitu **Samuel Ernst Lancheman Saragih, Heber Trudeau Pascauli Saragih Turnip dan Anna Bella Elisabeth Saragih Turnip** dalam pendidikan sehingga membutuhkan biaya sedangkan Pemohon tidak memiliki penghasilan yang tetap dan membutuhkan tambahan modal, maka Pemohon bermaksud untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan tanah tersebut di atas;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Almarhum Tarsin Saragih dan juga Ibu atas anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administrative dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak yang bernama Samuel Ernst Lancheman Saragih, Heber Trudeau Pascauli Saragih Turnip dan Anna Bella Elisabeth Saragih Turnip tersebut dan juga pemohon;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris yang telah diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Asam Kumbang, telah dicatat di Kantor Kelurahan Asam Kumbang dalam

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No: 400/2740/SKAW/AK/XII/2016 pada tanggal 23 Desember 2016, yang berhak mewarisi harta peninggalan "Almarhum" **IR TARSIN SARAGI** secara hukum (ab in testato) adalah;

1. LAMRIA BR SIHOMBING (ISTRI/Pemohon);
2. RUDOLF PARLINGGOMAN SARAGIH, (Anak Kandung)
3. SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, (Anak Kandung)
4. HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH (Anak Kandung)
5. ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP (Anak Kandung)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun VI Jl. Paya Bakung Kel. Sumber Melati Diski Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ijin menjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Pemohon (*incasu* LAMRIA BR SIHOMBING) adalah salah seorang ahli waris dari Almarhum Tarsin Saragih sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Asam Kumbang yang telah dicatat di Kantor Kelurahan Asam Kumbang Nomor: 400/2740/SKAW/AK/XII/2016 pada tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7 menunjukkan kenyataan bahwa benar suami Pemohon Almarhum Tarsin Saragih telah meninggal dunia dan Pemohon beserta keempat anak kandung Pemohon tersebut adalah Ahli Waris dari Almarhum Tarsin Saragih, dan tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon beserta ketiga anak kandung Pemohon tersebut ;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-10 membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama berupa : Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan permanen seluas lebih kurang 20.020.-M2 (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa/Kelurahan Parbuluan IV, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 478, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dairi tanggal 10 Oktober 2015, terdaftar atas nama INSINYUR TARSIN SARAGIH;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yaitu Almarhum Tarsin Saragih pada tanggal 1 Desember 2016 (vide bukti P-7), maka terbuka hak waris bagi Pemohon beserta keempat anak kandungnya tersebut baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa pertanyaannya apakah benar dua orang anak yang bernama Samuel Ernst Lancheman Saragih, Heber Trudeau Pascauli Saragih Turnip dan Anna Bella Elisabeth Saragih Turnip tersebut diatas, belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 330 KUHPerdara yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan bahwa : "Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua.";

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan meninggalnya suami Pemohon yakni Almarhum Tarsin Saragih, maka Pemohon selaku wali untuk melakukan pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, dan hal-hal lain terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 478 yang terdaftar atas nama INSINYUR TARSIN SARAGIH (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara tersebut di atas maka Pemohon diangkat sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengagunkan sertifikat sebagai jaminan ke bank sebagai modal usaha untuk kepentingan dan keperluan biaya hidup, hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan hidup dan masa depan anak-anak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, **oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan dengan** “Memberikan izin kepada Pemohon **LAMRIA BR SIHOMBING**, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya orang tua atas anak kandung yang masih belum dewasa yang bernama: SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP dan ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan bahagian Ke tiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, terhadap berupa Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan permanen seluas lebih kurang 20.020.- M2 (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa/ Kelurahan Parbuluan IV, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 478, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dairi tanggal 10 Okotober 2015, terdaftar atas nama **INSINYUR TARSIN SARAGIH**”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 359 KUHPdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon yang bernama:
 - a. SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 30 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51878/Disp/2008.- yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 Nopember 2008;
 - b. HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 31 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42.516/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2012;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40.611/T/Mdn/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2012; dibawah perwalian Pemohon selaku Ibu Kandung;

3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali untuk melakukan pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, dan hal-hal lain terhadap sebidang tanah atas nama suami Pemohon;

4. Memberi izin kepada Pemohon **LAMRIA BR SIHOMBING**, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya orang tua atas anak kandung yang masih belum dewasa yang bernama: SAMUEL ERNST LANCHEMAN SARAGIH, HEBER TRUDEO PASCAULI SARAGIH TURNIP dan ANNA BELLA ELISABETH SARAGIH TURNIP untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan bagian Ke tiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, terhadap berupa Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan permanen seluas lebih kurang 20.020.-M2 (dua puluh ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Parbuluan, Desa/ Kelurahan Parbuluan IV, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 478, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dairi tanggal 10 Oktober 2015, terdaftar atas nama **INSINYUR TARSIN SARAGIH**;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 oleh David Sidik H. Simaremare, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 1 Maret 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lbp



Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp 10.000,00
.....	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....		Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)